ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

(Skripsi)

Oleh
HELI PITRA LIANSA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

HELI PITRA LIANSA

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Munculnya masalah tindak pidana korupsi diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal, yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permaslahan 1.Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur? 2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur?

Pada penelitian ini maka penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan pokok bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, penentuan responden dilakukan *purpose sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel yang dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yang dianggap telah mewakili dari masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang telah mengatur tindak pidana tersebut dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses peradilan, pelaku didakwa melanggar pasal 12 huruf e ayat 1 subsider pasal 11

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah jadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut telah melawan hukum dan terdapat unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor Undang-undang, karena ancaman hukuman mati dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sampai dengan saat ini belum pernah didakwakan ataupun menjadi landasan vonis hakim, faktor aparat penegak hukum yang menghambat proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah secara kuantitas masih kurangnya personil aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan secara kualitas para penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi harus sesuai dengan Undang-undang, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1)Perlu aparat penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegrasi dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum tersebut dapat membongkar perkara-perkara korupsi yang berani menindak siapa saja yang salah. Serta adanya koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.(2).Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum tidak lemah dan akan menghukum siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pejabat Pemerintah Daerah

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

HELI PITRA LIANSA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Heli Pitra Liansa**

No. Pokok Mahasiswa : 1342011075

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.	**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**
NIP 19631217 198803 2 003	NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP 19610406 198303 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

Sekertaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.H.
NIP. 196206221987031005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme.*
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakserasian, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Februari 2018

Yang menyatakan,

Heli Pitra Liansa

Npm 134 2011 075

Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 20 Januari 1994 sebagai anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Ayahanda Barmawi Burhan dan Ibu Yusmaida dengan alamat Kel 24 Tejo Agung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Aisyah tamat tahun 2000, sekolah dasar (SD) di SDN 01 Metro Timur pada tahun 2000 yang diselesaikan pada tahun 2006. Pada tahun 2006 melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di MTS Ma'arif NU Sekampung Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2009. Selanjutnya penulis masuk pada sekolah menengah atas (SMA) di MAN 2 Kota Metro dengan jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2013 penulis mendaftar dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Melalui Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru Non Regular. Pada tahun 2017 Penulis mengabdikan diri kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Motto

"Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baik nasihat. Allah itu maha mendengar dan maha melihat "

(Q.S. An-nisa' :58)

"Apabila suatu urusan atau pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan"

(Hadist Bukhari)

"Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan"

(Enio Carvalho)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang telah dengan tulus dan sabar memberikan semangat, doa serta ilmu bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam meraih ilmu dan gelar Sarjana Hukum bagi penulis kepada :

Ayah Barmawi Burhan dan Emak Yusmaida yang telah mengeorbankan tenaga dan fikiran untuk mendidik, memberikan dukungan dan nasehat. Dan senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis

Kakak penulis Wo Fenyka Wida Aslita, Alm. Udo Reza Andea Fidza dan Adik penulis Dian Irma Fitiani yang selalu memberikan dukungan dan semangat

Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam bentuk apapun

Alamamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul **"Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang di Lakukan Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur)"**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H selaku ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Pembahas I atas kesediaan untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H selaku Pembahas II atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini
7. Ibu Yulia Neta, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukm Universitas Lampung.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Khususnya Dosen Pidana. Terimakasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan.
9. Segenap Staf serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bu As, Mas Ijal, Bude Siti, dan Pakde.
10. Untuk Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Barmawi Burhan dan Emak Yusmaida, tanpa segala kontribusi besar dari mereka penulis tidak akan mungkin bisa menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
11. Kakak penulis Wo Fenyka Wida Aslita, Alm. Udo Reza Andea Fidza dan Adik penulis Dian Irma Fitiani yang telah banyak memberikan dorongan motivasi dan bantuan kepada penulis.
12. Untuk teman seangkatanku khususnya FH Paralel Unila, aku selalu berdoa suatu saat nanti khayalan kita dapat terwujud, jangan pernah menyerah untuk mengejar masa depan “Pantang Pulang Sebelum Tumbang”

13. Untuk Ujang Dwi Wijaya terimakasih atas bantuannya selama ini tugas-tugas yang selalu dibantuin dan yang lainnya.
14. Untuk sulusuban squad terimakasih untuk 40 harinya yang sangat amat sangat berkesan. Terimakasih untuk bu lurah dan pak lurah untuk 40 harinya.
15. Terimakasih untuk Imas Hidayanti, S.H atas bantuannya selama ini, terimaksih selalu sabar dan membantu aku dengan ikhlas.
16. Untuk Bapak Hendra Siswanto selaku Polisi Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Kabupaten Lampung Timur, Bapak Usman Ubaidillah selaku Jaksa Kejaksaan Lampung Timur serta Bapak Tri Andrisman, S.H, M.H terimaksih atas waktunya karena telah bersedia menjadi Narasumber Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini betapapun kecilnya, kiranya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 2 Februari 2018

Heli Pitra Liansa

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 7

E. Sistematika Penulisan 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana 13

B. Penegakan Hukum 15

C. Pertanggungjawaban Pidana 16

D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 19

E. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 42

B. Sumber dan Jenis Data 43

C. Penentuan Narasumber 44

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 44

E. Analisis Data 45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur..... 46

B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur 69

V. PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu negara.[1]

Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari

[1] Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik.[2]

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik".[3]

Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi terror disebabkan oleh menganganya kesenjangan dan ketidak adilan dalam masyarakat. Hal yang sering kurang disadari oleh pelaku-pelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal.[4]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan

---

[2] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 78
[3] Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003, hlm. 85-86
[4] Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 2

memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-undang tersebut. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakkan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakkan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.[5]

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di era reformasi ini menimbulkan permasalahan karena akan mengganggu sistem yang telah ada yaitu sistem peradilan pidana terhadap

[5] Evi Hartanti, *Opcit,* hlm. 4.

tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Negeri Lampung Timur menahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) Usman Effendi karena perkara permintaan setoran. Kejaksaan resmi mengeluarkan surat penahanan terhadap Usman Effendi dengan nomor surat perintah penahan PRINT-02/N.8.17/Fd.1/12/2016. Usman resmi ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIb, Selasa, sejak pukul 15.00 WIB. Kasi Pidsus Kejari Lampung Timur M Arief Ubaidillah menjelaskan Usman diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa permintaan setoran terhadap usaha pabrik es dan alat berat (eksavator) yang terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai. Padahal menurut dia, permintaan setoran oleh Dinas Kelautan dan Perikanan belum diatur dalam peraturan daerah (Perda) kabupaten setempat. Arief mengatakan permintaan setoran terjadi sejak Desember 2015 hingga September 2016. Tersangka diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Primer Pasal 12 huruf e ayat 1 subsider pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah jadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.[6]

Munculnya masalah tindak pidana korupsi diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal, yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal adalah sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia, gaya hidup yang konsumtif, moral yang kurang kuat. Sedangkan faktor eksterna penyebab

[6] http://lampung.antaranews.com/berita/293619/kejari-lampung-timur-tahan-kadis-dkp, diakses tanggal 28 Agustus 2017, Pukul 14.45 WIB.

korupsi antara lain politik, hukum, ekonomi, organisasi seperti kultur atau budaya, pimpinan, akuntabilitas dan manajemen atau sistem.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur?
b. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian meliputi substansi adalah Ilmu Hukum Pidana baik hukum pidana materiil, formil maupun pelaksanaan hukum pidana, ruang lingkup objek adalah analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur, ruang lingkup tempat adalah di Kabupaten Lampung Timur dan ruang lingkup tahun adalah 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

   1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang bertugas menangani perkara pidana korupsi dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
   2) Sebagai salah satu pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.[7]

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Untuk menjawab permasalahan pertama peneliti menggunakan teori Joseph Goldstein yang membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,

[7] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.[8]

Pada permasalahan kedua dijawab dengan teori penghambat penegakan hukum khususnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

[8] Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 2008, hlm. 32

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. [9]

2. Konseptual

a. Analisis

Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.[10]

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.[11]

c. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary)* adalah perangsang (seorang pejabat

---

[9] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm:3

[10] Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 45

[11] Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 32

pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.[12]

d. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang; Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari,Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Utara Kota Metro.[13]

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

---

[12] Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta. 1995, hlm. 86.
[13] www.Lampungtimurkab.go.id diakses pada 28 Agustus 2017

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban pidana, Pengertian dan Jenis-jenis Tindak pidana korupsi, Sebab-sebab Terjadinya Tindak pidana, dan Dasar Hukum Pemberantasan Tindak pidana korupsi

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber dan Jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur

V. PENUTUP.

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan.

Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit wantjik.* Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu "tindak pidana" atau "perbuatan pidana".[14] Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana" yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang oleh

[14] Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut".[15]

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[16]

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.[17]

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara

---

[15] Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.
[16] PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174
[17] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).[18]

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.[19]

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.[20]

---

[18] Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*,Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.
[19] Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 32.
[20] Budi Rizki H, dan Rini Fathonah,*Op Cit*, hlm. 2.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Faktor hukum nya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim,polisi,jaksa,pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.[21]

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa *: I…Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction.*" Pertangungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga

[21] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.[22]

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "toereken-baarheid," "*criminal reponsibilty," "criminal liability,"* pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.[23]

Dalam konsep KUHP Tahun 2012, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya. [24]

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan

---

[22] Roscoe Pound. " *introduction to the phlisophy of law" dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana*.Cet.II,:Mandar Maju, Bandung 2000, hlm.65

[23] Romli Atmasasmita.*Ibid* 61 S.R Sianturi .*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya,*Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 245

[24] *Ibid*, hlm. 246

masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. [25]

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.[26]

---

[25] *Ibid*, hlm. 247-248
[26] Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 2008, hlm. 32

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertangungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dasar patut dipidananya perbuatan menurut Barda Nawawi Arief, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.[27]

Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

---

[27] Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm. 49

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dimana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat. Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut Muladi tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.[28]

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata *"strafbaar feit"* di mana arti kata ini menurut Simons dalam bukunya Moeljatno adalah kelakuan (*handeling)* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[29]

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht dalam bukunya Andi Hamzah merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.[30]

---

[28] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat,* Alumni, Bandung, 2002, hlm. 61
[29] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta. 2000, hlm. 56
[30] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88

Mengenai pengertian *"Straftbaar feit"* tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat, hal mana juga disetujui oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.[31]

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah*"strafbaar feit"* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[32]

Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan *" strafbaar feit".* Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.[33]

Demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *"strafbaar feit",* hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa "sifat melanggar hukum" merupakan bagian dari "tindak pidana".[34]

Berdasarkan berbagai peristilahan untuk menyebutkan *"strafbaar feit"* tersebut di atas, menurut Leden Marpaung, istilah "delik" lebih cocok, di mana "delik" berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti

---

[31] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 86

[32] Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54

[33]Komariah E. Sapardjaja, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*Kencana, Jakarta. 2008, hlm. 27

[34] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.1

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang; tindak pidana.[35]

Perbedaan peristilahan menurut Sudarto tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.[36]

Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk Undang-Undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal istilah percobaan.

Menurut R. Tresna Percobaan merupakan perbuatan seseorang untuk mencoba melakukan kejahatan akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan jahatnya, dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.[37]

Percobaan menurut Barda Nawawi Arief terbagi dalam dua pandangan ahli pikir hukum pidana yaitu:

a. Percobaan dipandang sebagai *Straufausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang), yaitu seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi

---

[35] Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, CV Sinar Grafika, Jakarta. 2006, hlm.7
[36] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm.39
[37] R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta, 1959, hlm.76

semua unsur delik, tetap dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP, termasuk dalam pandangan ini adalah Hazewinkel-Suringa dan Oemar Senoadji.

b. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan), yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri *(delictum sui generis).*[38]

Termasuk dalam pandangan yang pertama Moeljatno menyatakan dengan alasan bahwa:

1) Pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
2) Dalam konsepsi "perbuatan pidana" (pandangan dualistis) ukuran suatu delik di dasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
3) Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai.
4) Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan, misalnya delik-delik makar dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 KUHP.[39]

Tentang percobaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari

---

[38] Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut,* Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008, hlm. 2

[39] Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 56

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".[40]

Penekanan dalam Pasal 53 tersebut adalah percobaan tersebut dapat dipidana dalam hal percobaan terhadap kejahatan bukan percobaan dalam hal pelanggaran, dan berdasarkan Pasal 54 KUHP bahwa "mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dengan melihat Pasal 53 percobaan tersebut, maka syarat terjadinya percobaan adalah:

a) adanya niat;
b) adanya permulaan pelaksanaan, dan
c) tidak selesainya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh si pembuat.

Perihal pengertian tindak pidana dan percobaan dalam kaitannya antara KUHP dan Undang-Undang Khusus di luar KUHP, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi penting, karena keduanya merupakan kesatuan sistem hukum pidana.

E. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary)* adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.[41]

---

[40] *Ibid*, hlm. 57
[41] Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta. 1995, hlm. 86.

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang "terhormat", karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.[42]

Korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *Invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.[43]

Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum. Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau

---

[42] Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal DictumLeIP,, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta. 2002, hlm. 67

[43] Indryanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 374

semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Menurut Chaerudin, dkk, Robert Klitgaard secara kritis menyatakan bahwa: Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebiJaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan system irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.[44]

---

[44] Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3-4.

Perumusan korupsi menurut Robert Klitgaard tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.[45]

Senada dengan apa yang dikatakan Ronny Rahman Nitibaskara tersebut, menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.[46]

Menurut Asep Rahmat Fajar Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik. Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan publik tersebut ditunjukkan dengan memberikan bukti empirik bahwa “akhir-akhir ini salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga Kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan bahwa

---

[45] Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta 2005, hlm. 5

[46] Hendarman Supandji, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009, hlm. 1

oknum Jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara".[47]

Berlakunya istilah *"het recht hinkt achter de feiten"* (hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan). Salah satu hal yang menyebabkan tertatih-tatihnya hukum mengikuti kenyataan itu terjadi adalah masih adanya anggapan dari para ahli hukum bahwa hukum sebagai sesuatu yang telah tersedia yang tinggal mempergunakan saja, mereka menyamakan hukum dengan Undang-Undang. Hukum adalah apa yang diatur oleh Undang-Undang. Pendirian ini kemudian menganggap perubahan atas Undang-Undang adalah tidak penting yang kemudian menempatkan keadilan jauh dari masyarakat.

Eratnya pengaruh kondisi sosial terhadap hukum juga digambarkan oleh Unger bergantinya tatanan sosial akan menimbulkan tatanan hukum yang baru pula, di mana perubahan dalam dasar-dasar masyarakat mengubah pula dasar-dasar nilai hukum, di mana dasar-dasar nilai hukum ini adalah keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum. Guna menciptakan hukum yang berkeadilan dan memiliki kemanfaatan bagi seluruh rakyat, dan tidak hanya melandaskan pada kepastian hukum yang bersifat formil, maka perlu ditelusuri secara lebih seksama mengenai apa itu korupsi baik dalam tataran etimologis maupun tataran yuridis, dan bagaimana korupsi begitu cepat bergerak dalam aspek kehidupan masyarakat.

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu *"corruptio"* atau *"corruptus"* yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu *"coruption",* dalam bahasa Belanda

---

[47] Asep Rahmat Fajar, *Pembaharuan Kejaksaan : Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29Nopember 2008, hlm.6

"korruptie" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berati suka disuap.[48]

Korupsi juga berasal dari kata *"corrupteia"* yang berati *"bribery"* yang berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seducation* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng. Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan "bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi".

Berdasarkan konsiderans tersebut menurut Hermien Hadiati Koeswadji terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

---

[48] Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1995, hlm.135.

i. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
ii. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah,yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.[49]

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.[50]

Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

Pasal 2 ayat (2), menyatakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana

---

[49] Harmien Hadiati, Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.7

[50] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta. 2004, hlm. 5

penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3, menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 9, menyatakan:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18, menyatakan:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
    a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 30, menyatakan:

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Unsur "melawan hukum" yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi", "memperkaya diri sendiri" adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya. Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum formil adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari Undang-Undang. Sifat melawan hukum merupakan sarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas, yang menurut Dupont *Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht* (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana).

Menurut Komariah Emong Sapardjaja dengan asas legalitas, hukum pidana merupakan hukum Undang-Undang dalam pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tak tertulis tertulis (hukum kebiasaan). Karena itu pula bagi perumusan delik dalam ketentuan Undang-Undang dianut prinsip *lex certa*, yaitu bahwa Undang-Undang harus dirumuskan secermat mungkin sehingga Undang-

Undang tersebut dapat dipercaya, dengan memberikan batasan yang tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat. [51]

Berkaitan dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah "mengatur masyarakat" melainkan "mengatur penguasa". Untuk itulah penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan, dengan melandaskan pada prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai cerminan keadilan. Mengenai Sifat melawan hukum formil ini Enschede memandang bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat "melawan hukum" apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Mengenai sifat melawan hukum materil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentang dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan

---

[51] Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum PidanaIndonesia*, Alumni, Bandung. 2002, hlm. 6

sebagainya. Jika diperhatikan maka, sifat melawan hukum materiil tersebut indentik dengan sebuah kejahatan atau *rechdelict* adalah perbuatan yang bertentangan keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.[52]

Pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiel telah diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum di kalangan *civil law* sejak 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Januarie revolutie,* di mana pada saat itu Mahkamah Agung Belanda memutuskan berdasarkan sifat melawan hukum Materiel untuk kasus Lindenbaum versus Cohen dalam kasus percetakan buku.

Mahkamah Agung Belanda berpendapat suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan saja karena bertentangan dengan undang-undang *(wet),* tetapi tersebut didasarkan atas alasan/pertimbangan sebagai berikut:

(a) Pasal 28D Ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntunan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Perundang-undangan yang tertulis *(lex scripta)* yang lebih dahulu ada;

(b) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu ada telah berlaku, yang

[52] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, hlm. 351.

merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum Crime sine lege stricta;*

(c) Konsep hukum secara formil tertulis, *(formele wederrechelijk),* yang mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum *(lex certa)* atau yang dikenal dengan istilah *Bestimmheithsgebot.*

Perbuatan jahat bukan hanya yang tertuang dalam atau dirumuskan dalam Perundang-undangan tetapi juga menurut hukum tak tertulis. Berdasarkan keilmuan maupun secara yuridis, bahwa sifat melawan hukum materiel tidak dapat dikesampingkan hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, ialah:

a. Kesepakatan Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 11 Maret 1963 di Jakarta yang merumuskan bahwa perbuatan jahat tidak hanya mendasarkan pada KUHP, tapi juga berdasarkan hukum tak tertulis.
b. Landasan hukum internasional yang bertolak dari Pasal 15 ICCPR *(International Covenant on Civil and Political Rights)* yang menyebutkan adanya dua sumber yang dapat dipidana yaitu:
    1) Berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
    2) Berdasarkan asas-asas/prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
c. Dengan demikian yang dimaksud kepastian hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Kepastian hukum tertulis dan kepastian hukum tak tertulis.

d. Pengakuan terhadap hukum tak tertulis tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B angka (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI...”.

Pengertian korupsi secara yuridis tersebut juga memasukan unsur-unsur yang menyangkut kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam korupsi dengan model demikian Robert Klitgaard memberikan rumusan dengan model matematis yaitu (C=M+D-A) jadi *Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official – Accountabilty*, sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Rumusan korupsi model ini memiliki persamaan dengan ungkapan Lord Action bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihinggapi oleh tanggung jawab yang hilang. korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri, oleh karenanya diperlukan kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti laranganlarangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. Bahkan tingkah laku

yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dapat dikualifisir sebagai kejahatan, di mana kejahatan tersebut merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Kejahatan merupakan tindakan yang tidak disepakati secara umum oleh anggota masing-masing masyarakat. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi. Kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilainilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu

lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.[53]

Bahkan di Malaysia, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di pemerintahan. Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.

Pada prinsipnya kejahatan hanyalah semata-mata apa yang dikatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang, pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Terlebih lagi korupsi mempunyai dimensi kerugiannya sangat besar karena dapat merusak keuangan dan perekonomian negara, yang akan sangat berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan pada hakikatnya bahwa kejahatan (terutama korupsi) berakar dan bergantung dari hasil proses interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang dan perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan–ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Namun demikian setiap tindakan /perbuatan manusia ditentukan oleh kepribadian dan sikap kejiwaan dari

---

[53] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis SertaPengalaman-Pengalaman di Indonesia,* Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm. 119

mereka yang melahirkan tindakan/atau perbuatan tersebut dan juga oleh efek dari tindakan di alam lahir/dunia luar. Tampaknya pendirian ini dipengaruhi oleh pemikiran kaum *determinis.*

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa. Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yaitu suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu. Untuk itulah setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Agar peraturan-peraturan tersebut mampu maka menurut Lon L. Fuller yang dikutip Satjipto Rahardjo, peraturan itu harus memiliki *principles of legality* sebagai berikut:

a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc.*
b. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus diumumkan.
c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti

e. Sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.[54]

Oleh karena itu agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

[54] Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 119

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan yang

dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
   2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.

c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

a)	Polisi Polres Lampung Timur	: 1 orang
b)	Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Timur	: 1 orang
c)	Dosen Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
	Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Studi Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.

2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang telah mengatur tindak pidana tersebut dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan serta proses peradilan, pelaku didakwa melanggar pasal 12 huruf e ayat 1 subsider pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah jadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut telah melawan hukum dan terdapat unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur adalah :
    a. Faktor hukum nya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan, Kemungkinan ketidakcocokan

antara peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. ancaman hukuman mati dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sampai dengan saat ini belum pernah didakwakan ataupun menjadi landasan vonis hakim

b. Faktor penegak hukum, faktor aparat penegak hukum yang menghambat proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah secara kualitas para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tidak jujur dan profesional dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, kemudian dalam hal pembuktian tindak pidana korupsi harus mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik, seperti tingkat pendidikan dan pengetahuan untuk dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi dan harus sesuai dengan undang-undang.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik khususnya dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

e. Faktor kebudayaan, korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu kebiasan yang membudaya dalam masyarakat khususnya pada pejabat Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas, maka saran penulis adalah:

1. Perlu aparat penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegrasi dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum tersebut dapat membongkar perkara-perkara korupsi yang berani menindak siapa saja yang salah. Serta adanya koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.
2. Hakim dalam menjatuhakan hukuman dalam pelaku tindak pidana korupsi harus dapat menunjukan kepada masyarakat bahwa hukum tidak lemah dan akan menghukum siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Seno Adji & Rekan.

Arief, Barda N. 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dellyana, Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Fuady, 2007, Munir *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.

Hamzah, Andi, 2008. *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka, Jakarta

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 1981, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung.

Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta.

Muladi, *Demokratisasi*, 2002, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.

Prinst, Darwan, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT.Refika Aditama. Bandung

Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Sidharta, B, 2008, Arief *Filsafat Hukum Pancasila* (Bahan Kuliah Umum), Disampaikan pada Ceramah Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung.

Sumaryanto, Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Syafruddin, 2002, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Alumni. Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. SUMBER LAIN

Internet

Jurnal Penelitian

Koran

JCT Simorangkir, et.al, 2003, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad, Ali, 1980, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta.